



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA JATIREJO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO  
NOMOR :188 /02/ K / 411.516.2010 / 2025

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menunjuk perangkat desa sebagai pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatirejo Tahun 2024 Nomor 4 );

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    - b. menetapkan PTPKD;
    - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
    - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
    - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
  2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
    - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
    - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
  - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatirejo  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA JATIREJO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Rejoso  
2. Ketua BPD Jatirejo

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO  
Nomor: 188/ 02 /K/411.516.2010/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Nama                       | Jabatan dalam Dinas | Kedudukan                                                                        |
|----|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Supandi, S.H               | Kepala Desa         | Pemegang Kekuasaan<br>Pengelolaan Keuangan Desa                                  |
| 2. | Mia Ayu Prasetyani, S.Tr.T | Sekretaris Desa     | Koordinator Pelaksana Teknis<br>Pengelolaan Keuangan Desa                        |
| 3. | Dewi Wulansari             | Kaur keuangan       | Bendahara Desa+Operator<br>Desa                                                  |
| 4. | Nyono                      | Kasi Pemerintahan   | Pelaksana Kegiatan Bidang<br>Pemerintahan                                        |
| 5. | Paijan                     | Kaur Perencanaan    | Pelaksana Kegiatan Bidang<br>Pembangunan                                         |
| 6. | Sumaji                     | Kaur Pelayanan      | Pelaksana Kegiatan Bidang<br>Pembinaan Masyarakat dan<br>Pemberdayaan Masyarakat |

Ditetapkan di Jatirejo  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA JATIREJO

